

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2008 DAN FIKIH LINGKUNGAN TERHADAP
PENGELOLAAN SAMPAH BOTOL AIR MINERAL
KEMASAN PLASTIK DI FAKULTAS ILMU AGAMA
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Oleh.
Kamal Rifqi Ramadlan
NIM.: 17421155

Pembimbing :
M Miqdam Makfi, Lc, MIRKH.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2024**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kamal Rifqi Ramadlan".

Acc Mungga
6/5 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M Miqdam Makfi".

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2008 DAN FIKIH LINGKUNGAN TERHADAP
PENGELOLAAN SAMPAH BOTOL AIR MINERAL
KEMASAN PLASTIK DI FAKULTAS ILMU AGAMA
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Oleh.
Kamal Rifqi Ramadhan
NIM.: 17421155

Pembimbing :
M Miqdam Makfi, Lc, MIRKH.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kamal Rifqi Ramadhan

Tempat, tanggal lahir : Kudus, 19 Februari 1996

Nim : 17421155

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Fikih Lingkungan Terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Mei 2014

Penulis



Kamal Rifqi Ramadhan



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Fikih Lingkungan Terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Disusun oleh : KAMAL RIFQI RAMADLAN
Nomor Mahasiswa : 17421155

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji II : Drs. M. Sularno, MA (.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2024



Mekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 5 Mei 2024 M
26 Syawal 1445 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Dengan surat Nomor 655/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Kamal Rifqi Ramadhan

Nomor Mahasiswa : 17421155

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Fikih Lingkungan Terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wssalamu'alaikum wr, wb.

Dosen Pembimbing


M Miqdam Makfi, Lc, MIRKH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Kamal Rifqi Ramadhan

Nim Mahasiswa : 17421155

Judul Skripsi : Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
dan Fikih Lingkungan terhadap Pengelolaan Sampah
Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



M. Miqdam Makfi, Lc, MIRKH

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan...

Untuk orang yang paling berharga didunia ini, orang yang telah melahirkan dan membesarkan putra putri yang hebat. Untuk Kedua orangtua saya ibu Farochah yang telah telaten merawatku, bapak Sholihin yang memiliki punggung yang kuat untukku. Kepada keluargaku beserta keluarga kecilnya, terimakasih telah menyayangiku sepenuh hati. Dengan kekuatan kalian menjadikan ku menjadi lebih hebat.

Untuk para guru-guru yang telah mengalirkan ilmunya kepadaku, semoga manfaat dan berkah.

Untuk setiap insan yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu dalam kehidupanku tanpa pamrih.

Semoga kalian mendapatkan limpahan rahmat, karunia, dan inayah-Nya di dunia maupun di akhirat.

Aamiin...

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...¹

“Perhatikanlah sewaktu Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku akan menciptakan khalifah di bumi”...”¹

(Q.S. Al-Baqarah: 30)

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Cet. XI, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 8.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
يـ	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِى	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|--|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / |
| | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / |
| | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 DAN FIKIH LINGKUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH BOTOL AIR MINERAL KEMASAN PLASTIK DI FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kamal Rifqi Ramadhan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsumsi air kemasan botol plastik di lingkungan FIAI UII. Air kemasan plastik ini terdiri dari dua jenis yaitu isi ulang dan sekali pakai, sehingga jenis yang kedua pastinya menimbulkan sampah dari konsumsi yang terus-menerus. Plastik merupakan bahan yang sulit atau bahkan tidak terurai dalam tanah. Dalam hal ini perlu adanya pengelolaan sampah sesuai dengan undang-undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah serta fikih lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tinjauan UU No. 18 Tahun 2008 terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan juga menjelaskannya dari sudut pandang Fikih lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologis. Sedangkan metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan undang-undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dari dua unsur pengelolaan sampah yaitu penanganan dan pengurangan, maka pengelolaan sampah dari konsumsi air mineral kemasan botol plastik di FIAI UII baru memenuhi unsur penanganan yang belum maksimal dan unsur pengurangan belum dilaksanakan. Adapun dari segi fikih lingkungan, pengelolaan sampah botol air mineral kemasan plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tidak sesuai dengan perintah melestarikan lingkungan dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah Botol Air Kemasan Plastik, UU No.18 Tahun 2008, Fikih Lingkungan

ABSTRACT

REVIEW OF LAW NUMBER 18 OF 2008 AND ENVIRONMENTAL FIQH ON THE WASTE MANAGEMENT OF PLASTIC PACKAGED MINERAL WATER BOTTLES AT THE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**Kamal Rifqi Ramadhan
17421155**

This research was motivated by the consumption of plastic bottled water in the environment of FIAI UII (Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia). This plastic bottled water consists of two types: refillable and disposable. In this case, the disposable plastic bottled water certainly can create the waste from continuous consumption. Plastic is a material that is difficult or even unable to be decomposed in soil. For this, it is deemed necessary to manage waste in accordance with Law No. 18 of 2008 concerning waste management and environmental fiqh. This research aims to analyse how the review of Law no. 18 of 2008 regarding the management of plastic bottled mineral water at FIAI and to explain it from the perspective of environmental fiqh. This field research used phenomenological approach and the research method in this research used qualitative method. The results of this research showed that based on Law No. 18 of 2008 concerning waste management, from the two elements of waste management: management and reduction, the waste management of the plastic bottled mineral water at FIAI UII only met the management element but it was found not optimal still. The reduction element meanwhile has not been implemented. For environmental fiqh, the management of plastic bottled mineral water at the Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia has not been in accordance with the order to preserve the environment, thus leading to environmental damage.

Keywords: Waste Management Of Plastic Packaged Mineral Water Bottles, Law No. 18 of 2008, Environmental Fiqh

May 08, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْعُرَى الْمَيَامِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak sekali terdapat kekurangan. Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada prodi Ahwal Syakhsyiyah di Universitas Islam Indonesia.

Rasa syukur yang tak pernah habis selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas kedendak-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak yang selalu ada untuk penulis, yang senantiasa mendukung, dan mendo'akan, memberikan semangat, motivasi, saran dan kritik yang sangat membangun kepada penulis. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis akhirnya sampai pada akhir perjuangan untuk meraih gelar Sarjana Hukum

(SH) dalam bidang ilmu syarī'ah. Tanpa mengurangi rasa hormat dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M.selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, SHI., MSI., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
5. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretris Program Studi Ahwal Syakhshiyah,
6. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini lebih terarah dan menjadi lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau di akhirat kelak Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, bapak Sholihin dan ibu Faroahah yang tetap semangat memberikan segenap jiwa dan raganya meskipun umurmu tidak muda lagi. Engkau tak pernah kenal lelah demi cita-cita anakmu, tanpamu puteramu ini tak akan menginjakkan kaki di Universitas Islam Indonesia.
8. Terimakasih kepada kakakku Ahmad Dzul Aufa, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat dalam meraih impian. Kepada mbakku Rifka Husniati, yang terus percaya dan mensupport adik bungsumu.

9. Terimakasih kepada teman-teman Ponpes Sunan Pandanaran Komplek 4, yang selalu mengajak dalam kebaikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10. Kepada seluruh Dosen Pengampu dan Civitas Akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis sampai pada jenjang akhir dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia seperti sekarang ini. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman Angkatan 2017 Prodi Ahwal Syakhshiyah yang telah menemani perjuangan dan mengisi hari-hari selama masa perkuliahan menjadi sangat menyenangkan.

Karena proses tidak akan mendustakan hasil, semuanya bergantung kepada kekuasaan Allah SWT yang Maha Segalanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan menjadi amal baik sebagai bekal kita di akhirat nanti. Amin.

Yogyakarta, 25 Maret 2024
Penulis

Kamal Rifqi Ramadhan
NIM: 17421155

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	15
1. Fikih Lingkungan	15
2. Tinjauan tentang Pengelolaan sampah	16
3. Tinjauan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	19
BAB III METODE PENELITIAN	26

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	26
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian	27
C. Informan Penelitian	27
D. Teknik Penentuan Informan	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisi Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Profil Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	32
2. Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik Di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	34
B. Pembahasan	42
1. Tinjauan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	42
2. Tinjauan Fikih Lingkungan terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	45
BAB V KESIMPULAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
CURRICULUM VITAE.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan, ix.

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, xi.

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, xi.

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah, xii.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 10 Negara Penghasil Sampah Terbesar, 41.

Gambar 4.2 Belanja Divisi URT bulan Januari, 44.

Gambar 4.3 Belanja Divisi URT bulan Februari, 45.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Plastik merupakan salah satu bahan yang dapat di temui dimanapun serta digunakan dalam kegiatan apapun plastik juga sering ditemui dalam proses pemenuhan kebutuhan dari mulai kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Penggunaan yang tidak terkontrol berakibat pada pencemaran lingkungan yang menyebabkan berbagai penyakit seperti pernafasan, pencernaan dan lain sebagainya.²

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengategorikan sampah menjadi beberapa golongan diantaranya adalah:³

1. sampah rumah tangga;
2. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. sampah spesifik.

²N Karuniastuti, "Bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan," *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas* 3, no. 1 (2013): 6, <http://ejournal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/43>.

³ Dewi Y dan Raharjo T. "Aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya," *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019) 8, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/4082/2374>.

Sampah rumah tangga merupakan produk sisa dari kegiatan konsumsi di lingkungan rumah tangga. Kemudian yang termasuk dalam kategori sampah spesifik diantaranya:

- a. sampah yang di dalamnya terdapat zat yang membahayakan serta beracun;
- b. sampah dari limbah beracun;
- c. sampah yang merupakan hasil dari sisa bencana;
- d. limbah dari proyek konstruksi;
- e. sampah yang belum mampu ditangani oleh teknologi yang sudah ada; dan/atau
- f. sampah nonperiodik yaitu sampah yang tidak bias di prediksi datangnya .

sampah terbagi menjadi sampah organik dan nonorganik. Sampah jenis nonorganik menjadi masalah yang serius karena akan bertahan selama puluhan tahun tanpa mampu diurai oleh bakteri dekomposer. Sampah nonorganik ini sangat susah dihindari di zaman sekarang karena nilai praktisnya sehingga baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen keduanya sangat tergantung dengan barang-barang yang menghasilkan sampah nonorganik tersebut .⁴

⁴ Hasaya “Potensi Pemanfaatan Ulang Sampah Plastik Menjadi Eco-Paving Block,” *Jurnal Jaring SainTek* 3 no. 1, (2021): 25–31.

dalam lingkungan hidup tidak hanya terjadi hubungan yang horizontal antar sesama manusia melainkan juga terjadi hubungan vertikal terhadap tuhan yang maha pencipta. Dalam hubungan vertikal tersebut banyak dijumpai aturan maupun tuntunan yang disampaikan melalui firman Allah maupun dari hadis nabi.

Pencemaran terhadap lingkungan merupakan perilaku merusak yang sudah jelas larangannya dalam ajaran agama Islam. Oleh karena hal tersebut maka upaya melestarikan lingkungan serta menghindari merusak lingkungan perlu dimaksimalkan.

Sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Bila jauh darimu dia akan selalu menyebarkan fitnah di bumi dan merusak kelestarian tanaman dan. Dan Allah tidak suka pada pengrusakan.” (QS. al-Baqarah: 205)⁵

Masalah lingkungan hidup tidak hanya dialami dalam tingkat domestik saja akan tetapi dialami juga oleh masyarakat global. Maslah yang sama-sama perlu dihadapi dengan serius di zaman sekarang salah satunya terkait dengan sampah plastik. Waktu yang dibuthkan oleh alam tidaklah sedikit dalam proses

⁵Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Cet. XI, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 55.

mengurai terhadap sampah jenis plastik, bahkan dibutuhkan waktu sampai ratusan tahun supaya plastik bisa terurai.. hal ini menjadi acaman yang nyata yang tidak bisa dihindari dampaknya bagi lingkungan. Maka dari itu masalah lingkungan tidak hanya tentang perkara politik , kesehatan ataupun ekonomi belaka namun harus disikapi juga dari sisi agama.⁶

Oleh karena itu fikih lingkungan hadir sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang dihasilkan oleh ulama yang berkompeten menurut dalil yang terperinci guna memperoleh kemaslahatan bagi kehidupan yang bernuansa ekologis. Fikih lingkungan seringkali disebut juga dengan fikih ekologi atau (*Fiqh Albī'ah*) yaitu penerapan nilai-nilai *syarī'at* guna menyelesaikan macam-macam persoalan lingkungan hidup.⁷

Pengertian di atas menunjukkan interaksi yang dekat antara manusia dengan lingkungan hidup yang selalu bersinggungan dalam aspek kedepan seperti ekonomi, politik, kesehatan dan juag pendidikan. Dalam hal pendidikan terdapat pendidikan formal maupun nonformal, salah satu pendidikan formal yang erat kaitannna denga nilai-nilai kehidupan serta nila-nilai agama yaitu Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

⁶Yaqub dkk., “Fikih Lingkungan: Revitalisasi Pengelolaan Sampah di Kota Kendari,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 17, no. 2 (2022): 111–121, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-izzah/article/view/3339>.

⁷R Ridwan, “Fiqh Ekologi Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos,” *Mazahib* 12, no. 2 (2013), <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/331>

Penulis ingin melakukan penelitian mengenai penerapan implikasi dalam penerapan fikih lingkungan di FIAI Universitas Islam Indonesia terhadap perilaku sadar lingkungan terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 DAN FIKIH LINGKUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH BOTOL AIR MINERAL KEMASAN PLASTIK DI FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok-pokok masalah dari penelitian ini dapat difokuskan dalam kategori sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik Di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Lingkungan terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik Di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dari dilaksanakannya rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui tentang tinjauan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik Di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tentang tinjauan Fikih Lingkungan terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik Di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam hal Fikih Lingkungan terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik.

- b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadikan bertambahnya pemahaman serta bermanfaat terkait Fikih Lingkungan terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan serta membagikan arah dan cerminan modul yang tercantum dalam riset ini, penulis menyusun riset ini dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi tentang kajian pustaka yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengambilan subjek, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, bab ini berisi uraian hasil penelitian yaitu tinjauan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 dan fikih lingkungan terhadap pengelolaan sampah botol air mineral kemasan plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan bagaimana tinjauan fikih lingkungan terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi tentang pokok-pokok yang dikaji berupa kesimpulan dari pertanyaan penelitian dan memberi saran terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian idealnya dilaksanakan sesuai dengan judul dan bertujuan menjadi kelanjutan dari penelitian sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan dari penelitian terdahulu atau bahkan duplikasi dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu tersebut, yaitu :

Paksi Rafi (2023) yang berjudul Dampak Kerusakan Terhadap Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah Plastik Berdasarkan Tinjauan UU No. 18 Tahun 2008. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh sampah plastik, kemudian peran penting pemerintah dalam mengatasi hal tersebut sesuai dengan kerangka hukum yaitu UU No. 18 Tahun 2008. Persamaan dengan penelitian dari penulis adalah sama-sama membahas tentang sampah, perbedaannya terdapat pada lokasi serta fokus tentang Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik.⁸

Sukapti (2022) yang berjudul Gerakan Pengurangan Sampah Plastik (Gerustik) di Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menimbulkan rasa

⁸Paksi Rafi, "Dampak Kerusakan Terhadap Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah Plastik Berdasarkan Tinjauan UU No. 18 Tahun 2008," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2 no. 7, (2023): 1420-1425.

kesadaran tentang bahaya sampah plastik melalui dibentuknya gerakan pengurangan sampah plastik di beberapa sekolah dengan menggandeng pemerintah serta perusahaana. Persamaan dari Penelitian yang dilakukan Sukapti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang sampah plastik, untuk perbedaannya dapat dilihat pada lokasi dan tinjauan secara hukum fikih lingkungan⁹

Ayu Rahayu (2022) yang berjudul Edukasi Bahaya Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Kesadaran Cinta Lingkungan Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah menanamkan pemahaman tentang konsep dasar plastik di masyarakat, kemudian akibat dari sampah plastik serta solusinya. Persamaan dengan penelitian dari penulis adalah sama-sama membahas tentang sampah plastik, untuk perbedaannya dapat dilihat pada lokasi dan tinjauan secara hukum fikih lingkungan

.¹⁰

Sudarno (2021) yang berjudul Pemanfaatan Limbah Plastik Untuk Pembuatan Paving block. Penelitian ini menjelaskan tentang pemanfaatan limbah plastik menjadi pavingblock sehingga mempunyai nilai ekonomis serta berkualitas sehingga dapat bersaing dalam industri. Persamaan dengan penelitian dari penulis adalah sama-sama membahas tentang sampah plastik, pebedaannya

⁹Sukapti, "Gerakan Pengurangan Sampah Plastik (Gerustik) di Kalimantan Timur," *international journal of community service learning*, 6, no. 3 (2022): 328-335.

¹⁰Ayu Rahayu, "Edukasi Bahaya Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Kesadaran Cinta Lingkungan Masyarakat," *Jurnal Batoboh*, 7, no. 2, (2022): 56-67.

terdapat pada fokus tentang Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik.¹¹

Berliana Anggun Septiani (2019) yang berjudul Pengelolaan Sampah Plastik di Salatiga: Praktik dan Tantangan. Dalam penelitian ini dijelaskan alur pengelolaan sampah dari mulai rumah, kemudian ke pemulung yang selanjutnya dikumpulkan di bank sampah dan diproses oleh pemerintah yang dimana pemerintah merupakan kontrol utama pada alur pengelolaan sampah tersebut sehingga berjalan dengan semestinya. Persamaan dengan penelitian dari penulis adalah sama-sama membahas tentang sampah, pebedaannya terdapat pada fokus tentang Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik.¹²

Octovianus Nafurbenan (2022) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni (Studi Kasus : Kelurahan Bintuni Timur Dan Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni). Penelitian ini menjelaskan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan pengaruh dari pengetahuan, sikap, informasi, dan motivasi. Persamaan dengan penelitian dari penulis adalah sama-sama membahas tentang

¹¹Sudarno, "Pemanfaatan Limbah Plastik Untuk Pembuatan Pavingblock," *Jurnal Teknik Sipil Terapan*, 3, no. 2, (2021): 101-110.

¹²Berliana Anggun Septiani, "Pengelolaan Sampah Plastik di Salatiga: Praktik dan Tantangan," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17 no. 1, (2019): 90-99.

sampah, pebedaannya terdapat pada lokasi serta fokus tentang Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik.¹³

Mildayati (2021) yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Pada Tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menjelaskan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah pada tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa serta Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah tersebut. Persamaan dengan penelitian dari penulis adalah sama-sama membahas tentang sampah, pebedaannya terdapat pada lokasi serta fokus tentang Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik.¹⁴

Shaiba Ayu Widyawati (2020) yang berjudul Perilaku Mahasiswa Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Untuk Mendukung Misi Konservasi Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menjelaskan Perilaku Mahasiswa Dalam Pengelolaan Sampah dimulai dari kendalanya sampai dengan strategi pengelolaan sampah yang optimal. Persamaan dengan penelitian dari penulis

¹³Octovianus Nafurbenan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni (Studi Kasus : Kelurahan Bintuni Timur Dan Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni)," Tesis, Makassar : Universitas Bosowa, 2022.

¹⁴Mildayati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Pada Tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa," Tesis, Makassar : UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021

adalah sama-sama membahas tentang sampah, pebedaannya terdapat pada lokasi serta fokus tentang Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik.¹⁵

Mochamad Mukhlis (2018) yang berjudul Pengelolaan Bank Sampah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah (Studi Pada Bank Sampah Kota Malang) tahun 2018. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan program terkait bank sampah di Kota Malang, untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dari pemanfaatan sampah di Bank Sampah yang disediakan oleh pemerintah Kota Malang, serta untuk mengetahui dampak dari adanya pengelolaan terhadap sampah oleh Bank Sampah Kota Malang dalam pandangan maqāsid syarī'ah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa bank sampah berkontribusi besar terhadap untuk kesehatan, perubahan pola pikir, pendidikan, bahkan juga berhasil meningkatkan ekonomi. Pengelolaan Bank Sampah Kota Malang mampu menjadi sumber tabungan yang disalurkan dalam berbagai kebutuhan pokok dari masyarakat seperti kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.oleh karenanya kehadiran bank sampah menjidakan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat kota malang. Penelitian Mochamad Mukhlis memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang sampah untuk

¹⁵Shaiba Ayu Widyawati, "Perilaku Mahasiswa Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Untuk Mendukung Misi Konservasi Universitas Negeri Semarang," *Tesis*, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2020.

perbedaannya dapat dilihat pada lokasi penelitiannya yang berbeda dan penulis meninjau dari hukum fikih lingkungan.¹⁶

Gita Fitriyani (2019) dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini menjellaskan bahwa pembuangan sampah di area terbuka sangat tidak higienis dan kurang maksimal sehinnng auntuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan proses daur ulang terhadap sampah-sampah tresbut oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Sehingga sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No.05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas permasalahan stentang sampah dan perbedaannya dapat dilihat pada lokasi penelitian yang berbeda serta dalam penelitian Gita Fitriyani tidak membahas Air Mineral Kemasan Botol Plastik.¹⁷

Dari beberapa kajian pustaka tersebut terdapat persamaan berupa objek penelitian yang berupa sampah secara umum dala lingkup fikih lingkungan maupun peraturan perundang-undangan, sedangkan yang menjadi perbedaan

¹⁶Mochamad Mukhlis, "Pengelolaan Bank Sampah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Pada Bank Sampah Kota Malang) tahun 2018" *Tesis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018

¹⁷Gita Fitriyani, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah," *Skripsi*, Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, 2019

dalam penelitian ini membahas spesifik terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, ditinjau dari undang-undang nomor 18 tahun 2008 serta fikih lingkungan.

B. Kerangka Teori

1. Fikih Lingkungan

a. Pengertian Fikih Lingkungan

Konsep Fikih lingkungan merupakan salah satu bagian dalam era fikih kontemporer. Secara bahasa Fikih lingkungan secara etimologi terdiri dari susunan *idāfah* yang tergolong dalam kategori *bayaniyah* yang menerangkan dari kata pertama *muḍāf*. Oleh karena itu dapat didefinisikan, fikih merupakan ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat alamiah yang digali dan diperoleh dari dalil-dalil yang tafṣili. Sedangkan fikih secara syarī'ah adalah hokum tentang amaliyah yang dilakukan seorang mukallaf. Disebut juga dengan nama hukum *furū'*, yang diambil atau diperoleh dengan memisahkan dari *uṣūl*nya. Fikih lingkungan merupakan penggabungan dari dua kata yakni fikih dan lingkungan. Dengan demikian kata lingkungan merupakan penjelasan dari fikih dan sekaligus sebagai tujuan dan kajian fikih tersebut. Jelasnya fikih Islam

mempunyai *uṣūl* (pokok-pokok atau dasar-dasar) dan *furū`* (cabang-cabang) yang diambil dari pokok-pokok tersebut.¹⁸

Sebagaimana uraian dalam latar belakang bahwa fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten menurut dalil yang terperinci guna memperoleh kemaslahatan bagi kehidupan yang bernuansa ekologis.

2. Tinjauan tentang Pengelolaan sampah

a. Definisi Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah itu sendiri harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹⁹

b. Jenis – Jenis Sampah

¹⁸A Asrori dan R Rusman, “Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Pendekatan Filsafat Islam Klasik,” *Pustaka Learning Center* (2020).

¹⁹A Yaqub, “Fikih Lingkungan Dalam Peta Pembangunan Nasional,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syarī’ah Dan Hukum* 11, no. 1, (2017): 1–32, <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/297>.

Sampah muncul dalam berbagai bentuk dan karakteristik. Beberapa karakteristik umum meliputi keadaan fisik, sifat, potensi untuk dapat digunakan kembali, sampah yang mudah terurai dan sampah yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Secara garis besar sampah dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik yang dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1) *Human Erecta*

Human erecta merupakan sampah dari hasil ekskresi pada tubuh manusia berupa *urine dan faeces* yang didalamnya terkandung bakteri dan virus yang berbahaya bagi lingkungan.

2) *Sewage*

Air limbah dari hasil sisa konsumsi baik berasal dari rumah tangga maupun pabrik merupakan cairan berbahaya. Di antara yang termasuk limbah cair rumah tangga di seperti sisa air mandi, limbah dapur, dan bekas cucian. Sementara itu, limbah pabrik yang seharusnya wajib melalui proses sebelum pembuangan seringkali melanggar aturan tersebut sehingga dampaknya berbahaya bagi lingkungan

3) *Refuse*

Refuse secara mudah dapat dipahami sebagai sampah organik dan nonorganik dari hasil rumah tangga

Sampah organik merupakan sampah yang bias diuraikan, dan yang sering dijumpai dalam rumah tangga biasanya seperti sayur mayur. Sementara itu, sampah nonorganik merupakan sampah yang susah dan bahkan tidak dapat diuraikan seperti mika, plastik, dan kaca.

4) *Industrial Waste*

Sampah ini biasanya berskala besar dan merupakan sampah hasil dari wilayah industry.

c. **Tahap Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah, dan penanganan sampah.²⁰ Pengurangan sampah dilaksanakan guna mengurangi konsumsi berlebihan terhadap sesuatu yang berpotensi menghasilkan sampah. Sedangkan Penanganan sampah merupakan pengelolaan sampah berupa pemilahan jenis-jenis sampah, kemudian pengumpulan melalui tempat yang sudah disediakan, pengangkutan dengan membawa sampah menuju tempat pembuangan akhir untuk

²⁰A Rosmala dkk., “Takakura Sebagai Solusi Penanganan Sampah Organik Rumah Tangga,” *Abdimas Galuh* 2, no. 2, (2020): 165–174, <https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/view/4088>.

selanjutnya pengolahan seperti daur ulang untuk dijadikan kembali sebagai produk yang bermanfaat..

3. Tinjauan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

a. Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di sebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²¹

Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Menurut pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- 1) Asas tanggung jawab Negara;

²¹Sulistyono, “Pengaruh Izin Lingkungan Sebagai Upaya Preventif Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup,” *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas* 6, no. 4, (2016).

- a) Negara harus dapat menjamin pemanfaatan sumber daya alam, memberikan manfaat lingkungan bagi generasi sekarang serta menjaga lingkungan demi mewasikan lingkungan yang baik bagi generasi selanjutnya
 - b) Negara harus dapat jaminan terhadap setiap warga Negara untuk dapat menikmati lingkungan yang sehat.
 - c) Negara harus dapat menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan manfaat dari lingkungan hidup dengan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Asas kelestarian dan keberlanjutan; lingkungan yang baik yang telah diwariskan dari nenek moyang sudah semestinya dilindungi dan dilestarikan demi mewariskan terhadap generasi penerus kelak di kemudian hari.
 - 3) Asas keserasian dan keseimbangan; segala aspek kehidupan seperti ekonomi, social, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya menjadi factor penting terlaksananya perlindungan dan pelestarian lingkungan.
 - 4) Asas keterpaduan; saling bahu-membahu dengan semangat dan tujuan bersama.
 - 5) Asas manfaat; tidak dilakukan dengan cara yang dapat menghilangkan atau mengurangi potensi manfaat yang dihasilkan oleh lingkungan hidup.

- 6) Asas kehati-hatian; keterbatasan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadi penghalang bagi terlaksannya upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup.
- 7) Asas keadilan; melibatkan semua pihak dan hasilnya diterima sebagai manfaat bagi pihak yang terlibat secara adil.
- 8) Asas ekoregion; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan ciri khas geografis dari wilayah yang dikelola sehingga berjalan secara harmonis.
- 9) Asas keanekaragaman hayati; keragaman flora dan fauna menjadikan ekosistem harus dijaga dan dilestarikan secara hati-hati sehingga tidak mengganggu dan merubah ekosistem yang sudah ada sebelumnya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 10) Asas pencemar membayar; kerusakan yang disebabkan dari hasil produksi ditanggung oleh produsen sebagai pihak yang bertanggung jawab bagi masyarakat serta pemerintah di wilayah produksi yang dikelola.
- 11) Asas partisipatif; keikutsertaan dari masyarakat sangat diperlukan sehingga menghasilkan kebijakan berdasarkan kebersamaan, bukan hanya dari segelintir pihak saja.
- 12) Asas kearifan lokal; dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan nilai budaya turun temurun dari leluhur di masing-masing daerah/wilayah.

- 13) Asas tata kelola pemerintahan yang baik berupa transparansi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di dalamnya perlu partisipasi dari berbagai pihak secara adil.
- 14) Asas otonomi daerah; pemerintah dari mulai pusat sampai dengan daerah mengkoordinasikan sendiri dalam wilayah kekuasaannya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dari setiap wilayah yang beragam, budaya yang beragam, masyarakat yang beragam, bahkan agama yang beragam dengan tetap bepegang pada prinsip persatuan Indonesia.

b. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah :

1) Perencanaan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap yaitu inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RRPLH). Inventarisasi lingkungan hidup merupakan tahap yang paling dasar karena berkaitan dengan basis data dan informasi mengenai neraca sumber daya alam. Pada tahap inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas tiga bentuk yaitu

inventarisasi tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan, dan tingkat wilayah ekoregion. Tahap berikutnya adalah penetapan wilayah ekoregion. Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah proses inventarisasi pada tingkat nasional dan pulau/kepulauan selesai dan menjadi dasar bagi penetapan lebih lanjut (wilayah ekoregion). Selanjutnya adalah penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RRPLH). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RRPLH) memuat rencana tentang;

- a) Pemanfaatan dan/atau persediaan sumber daya alam.
- b) Perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.
- c) Kontrol ketat, pemantauan, serta pemberdayaan dan pemeliharaan sumber daya alam.
- d) penyesuaian dan pencegahan terhadap perubahan iklim.

2) Pemanfaatan

Jangkauan pemanfaatan sebagai bagian dari ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggaris bawahi bahwa, pemanfaatan sumber daya alam harus

berdasar pada RPPLH yang merupakan basis rujukan mengenai data dan informasi mengenai kondisi dan keadaan sumber daya alam agar pelaksanaan pemanfaatannya terukur. Namun jika RPPLH tersebut belum tersusun, maka berdasarkan pasal 12 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung dan daya tampung menjadi faktor utama dalam terlaksananya pemanfaatan sumber daya alam dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b) Keberlanjutan aktivitas produksi lingkungan hidup; dan
- c) Keselamatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri menjadipintu pertama dalam mengemban tanggung jawab utama daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional di wilayah darat maupun di wilayah perairan. Selanjutnya diteruskan tanggung jawab tersebut di tingkat provinsi melalui gubernur dan terakhir Bupati/Walikota di wilayah ekoregion daerah atau kabupaten terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tingkat provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota.

3) Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud adalah sebagai upaya untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup. Pengendalian meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

4) Pengawasan

Pengawas utama terhadap pengampu tanggung jawab dan diamanahkan untuk menjalankan tugas dalam aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tugas dari mulai pemerintah pusat oleh menteri, pemerintah provinsi oleh gubernur, atau bupati/walikota sebagai pemimpin daerah kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kewenangannya, meskipun dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup.

Dalam pasal 73 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa menteri (lingkungan hidup) dapat mengambil alih pengawasan terhadap aktivitas usaha yang notabene izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Yakni jika pemerintah pusat menganggap telah terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

5) Penegakkan hukum

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Berdasarkan sumber datanya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang telah dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usaha pengumpulan data dan berbagai informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif.²²

Penelitian kualitatif dilatar belakangi kondisi alamiah dengan cara menerjemahkan gejala-gejala sosial yang terjadi dengan keterlibatan dari macam-macam jenis metode penelitian. Jenis penelitian ini menghasilkan informasi tentang gejala sosial dari masing-masing informan seperti tingkah laku, cara pandang, kepekaan dan lainnya yang dituangkan dalam susunan informasi sesuai konteks dari macam-macam metode penelitian.

Penelitian kualitatif dalam praktiknya bertujuan untuk memahami gejala-gejala sosial dari sudut pandang partisipan. Pemahaman tersebut diperoleh dengan cara mengamati aktivitas dari subjek penelitian. Misalnya untuk mengemukakan gejala sosial dari aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

²²Yulianah, S. E, *Metodelogi Penelitian Sosial*(Batam: CV Rey Media Grafika, 2022), 25.

Pendekatan fenomenologis diterapkan dalam penelitian ini dengan cara menguraikan data serta fenomena yang dipahami oleh peneliti dengan petunjuk-petunjuk yang berhasil dikumpulkan.²³

B. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang beralamat di Jalan Kaliurang KM 14.5, Dusun Lodadi, Kelurahan Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Adapun yang dijadikan informan penelitian ini adalah divisi keuangan atau bendahara, divisi URT (Urusan Rumah Tangga), serta *cleaning service* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang merupakan beberapa pihak yang mempunyai relevansi terkait kedudukannya dengan pokok pembahasan dalam penelitian.

D. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian merupakan sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini masuk dalam kategori

²³Tumangkeng dan Maramis, "Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 23 no. 1, (2022): 14–32, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jpek/article/view/41379>.

purposive sampling, informan yang dipilih merupakan individu yang erat kaitannya dengan pertanyaan dalam penelitian serta individu tersebut mempunyai kedudukan yang strategis sehingga menjadi perantara bagi peneliti untuk menggali informasi tentang penelitian yang sedang berlangsung.²⁴

Peneliti menentukan beberapa informan dalam penelitian ini diantaranya kepala divisi Keuangan FIAI selaku pihak yang berwenang dalam penganggaran di FIAI, kepala divisi Urusan Rumah Tangga FIAI selaku pihak yang berwenang dalam pengadaan dan distribusi kebutuhan rumah tangga FIAI, serta Leader Cleaning Service FIAI sebagai penanggung jawab kebersihan FIAI.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini merupakan beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui analisis terhadap suatu objek yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara terstruktur dan sistematis dari hasil pengamatan secara langsung.²⁵

²⁴Purnawinadi dan Lintang, “Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien hipertens,” *Jurnal Skolastik Keperawatan* 6 no. 1, (2020): 35–41, <https://jurnal.unai.edu/index.php/jsk/article/view/2248>.

²⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta,2008), 93-94.

Observasi dalam sebuah penelitian menjadi teknik dalam mengumpulkan data apabila penelitian tersebut bersinggungan langsung dengan tingkah laku manusia, proses kegiatan serta fenomena alam dan juga dinilai bahwa informan yang terlibat dalam penelitian cukup besar.

Observasi partisipatif adalah jenis yang dipilih peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, jenis observasi ini secara tidak langsung ikut melibatkan peneliti dalam perilaku sehari-hari dari informan yang dilibatkan dalam penelitian.

Dari jenis observasi yang dipilih oleh peneliti ini dapat diperoleh informasi yang akurat serta memperoleh gambaran tentang sejauh mana perilaku dari informan berkaitan dengan fikih lingkungan, kesadaran informan dalam menerapkan aturan-aturan dalam undang-undang maupun fikih lingkungan, serta segala macam perilaku yang mendukung proses berjalannya penelitian yang dilaksanakan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab antara peneliti dan informan yang sudah dipilih dengan tujuan menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.²⁶ Praktik yang dilakukan peneliti adalah dengan wawancara secara langsung di Fakultas

²⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta,2008), 127.

Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia menggunakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian diajukan kepada informan supaya memperoleh informasi terkait dengan Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran wawancara yaitu divisi keuangan atau bendahara, divisi URT (Urusan Rumah Tangga), serta *cleaning service* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah data nyata yang bersifat tersurat bukan tersirat. Data yang bersifat tersurat tersebut digunakan sebagai landasan peneliti dalam penilaian serta interpretasi.²⁷ Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis bahan-bahan dokumen yang menjadi pokok permasalahan di dalam penelitian yang sedang dilaksanakan yang dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Langkah ini ditempuh oleh peneliti dengan harapan mendapatkan pandangan secara umum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

²⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 158

F. Teknik Analisi Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan dalam proses menghimpun data dalam kurun waktu tertentu. Adapun langkah dalam analisis data kualitatif yaitu :

1. Reduksi dilaksanakan dengan maksud mengolah data-data yang sudah didapatkan untuk selanjutnya disusun menjadi sebuah kesimpulan dari penelitian. Analisis data dengan cara reduksi ini sangat penting bagi keberlanjutan peneliti dalam menghimpun data-data selanjutnya.
2. Penyajian data merupakan kegiatan menyusun informasi yang telah dihimpun untuk kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Bentuk dari penyajian data sendiri dapat berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik atau bagan. Dalam prosesnya menghasilkan kesimpulan sementara yang untuk selanjutnya dicari dan dianalisis informasi lain yang berkaitan dengan penelitian.
3. Langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan yang tidak lain adalah hasil analisis dari data yang sudah disajikan untuk kemudian diambil tindakan.²⁸

²⁸ Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. (Sage Publications, 2014), 21

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia pada awalnya lahir dari gabungan antara Fakultas Syari'ah dan Tarbiyah. Keduanya merupakan cikal bakal Fakultas Agama yang muncul pada periode transisi. Yaitu ketika terjadi perubahan nama dari Sekolah Tinggi Islam (STI) yang lahir pada tanggal 8 Juli 1945 dan kemudian pada tanggal 27 Rajab 1367 H atau tanggal 10 Maret 1948 M menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Terdapat empat fakultas pada periode tersebut diantaranya Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pendidikan, serta Fakultas Agama.

Pemerintah mendirikan Universitas Gajah Mada Pada tahun 1950 sebagai penghargaan terhadap golongan nasionalis yang diambil embrionya dari Fakultas Pendidikan Universitas Islam Indonesia. Pemerintah juga mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang embrionya diambil dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950 sebagai

penghargaan kepada umat Islam.

UII membuka kembali Fakultas Agama pada tahun 1961, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah. Keduanya mendapat status diakui pada program Sarjana Muda berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor: 16 Tahun 1963 yang selanjutnya disamakan dalam status Sarjana pada tahun 1990 berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor: 84 Tahun 1990, tanggal 26 Mei 1990. Hal tersebut merupakan yang pertama bagi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di Indonesia.

Program studi Ekonomi Islam dibuka pada tahun akademik 2003/2004 berdasarkan legalitas SK Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. DJ/178/03. Sehingga dimulai dari tahun akademik 2003/2004 FIAI UII terdiri dari tiga program studi yaitu Hukum Islam, Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Islam.

VISI

Tahun 2030 FIAI UII menjadi rujukan dalam pengembangan hukum Islam, pendidikan agama Islam dan ekonomi Islam yang memiliki komitmen pada keunggulan dan risalah islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan da`wah islamiyah.

MISI

- a. Menghasilkan sarjana berakhlak mulia yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah dalam bidang Hukum Islam, Pendidikan Islam, dan Ekonomi Islam.

- b. Melakukan aktualisasi dan revitalisasi ilmu Hukum Islam, Ilmu Pendidikan Islam dan Ilmu Ekonomi Islam melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dan da`wah Islamiyah
- c. Menjamin sistem manajerial profesional dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki fakultas.
- d. Membina mahasiswa agar berakhlak mulia.
- e. Menciptakan sistem manajerial profesional dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki fakultas.
- f. Memberikan pelayanan prima kepada stakeholder.
- g. Mengembangkan kerjasama dengan institusi regional, nasional, dan internasional.²⁹

2. Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik Di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

The Atlas of Sustainable Development Goals 2023 merilis data bahwa Indonesia menempati posisi ke lima Negara penghasil sampah terbesar di Dunia. Disampaikan bahwa Indonesia menghasilkan 65,2 juta ton sampah di tahun 2020. Daftar Negara yang masuk dalam sepuluh

²⁹ dikutip dari <https://fis.uui.ac.id/sejarah/> diakses pada hari kamis tanggal 4 April 2024 jam 13.00

besar penghasil sampah terbesar di Dunia di antaranya:

- a. Filipina
- b. India
- c. Malaysia
- d. Cina
- e. Indonesia
- f. Brasil
- g. Vietnam
- h. Bangladesh
- i. Thailand
- j. Nigeria³⁰

³⁰ Dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/26/10-negara-penghasil-sampah-terbesar-di-dunia-ada-indonesia> pada hari kamis tanggal 4 April 2024 jam 13.30



Gambar 4.1.

10 Negara Penghasil Sampah Terbesar

(Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/07/05/inilah-negara-penghasil-sampah-terbesar-dunia-ada-indonesia>)

Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik Di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia setidaknya melibatkan beberapa pihak yaitu divisi keuangan dalam hal

penganggaran, divisi URT (Urusan Rumah Tangga) dalam hal pengadaan dan distribusi serta *cleaning service* terkait dengan limbah hasil konsumsi Air Mineral Kemasan Botol Plastik.

Wawancara dengan ibu Edu Shinta Dewi selaku kepala divisi Keuangan FIAI UII menjelaskan bahwa divisi Keuangan berkoordinasi dengan divisi URT terkait penganggaran terhadap konsumsi air mineral baik botol maupun galon yang selanjutnya pengadaan serta distribusinya dilaksanakan oleh divisi URT.³¹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ary Purnomo selaku kepala divisi URT (Urusan Rumah Tangga) FIAI UII menjelaskan bahwa divisi URT dalam kaitannya dengan air mineral bertanggung jawab dalam pengadaan dan distribusi, konsumsi air mineral Di FIAI UII terbagi dalam dua jenis yaitu air mineral galon isi ulang serta air mineral botol plastik. Adapun di FIAI sendiri belum ada peraturan atau anjuran untuk tidak menggunakan ataupun mengurangi konsumsi terhadap air mineral kemasan botol plastik.³²

Pengadaan air mineral oleh divisi URT masuk dalam anggaran tahunan yang sudah dikoordinasikan dengan divisi keuangan FIAI UII. Dalam pelaksanaannya, pengadaan dilakukan bertahap setiap bulan yang

³¹ Wawancara dengan Edu Shinta Dewi selaku kepala divisi Keuangan FIAI UII, tanggal 3 April 2024 pukul 10.00 wib

³² Wawancara dengan Ary purnomo selaku kepala divisi URT FIAI UII, tanggal 2 April 2024 pukul 10.00 wib

terdiri dari air minum galon dan air mineral botol. Untuk pendistribusian terkait air mineral terbagi sesuai kebutuhan perkuliahan dan kebutuhan sehari-hari di lingkungan FIAI UII, adapun kebutuhan perkuliahan dikoordinasikan antara divisi URT dan divisi Akademik terkait dengan jumlahnya. Dalam distribusinya terdapat perubahan dalam kebutuhan perkuliahan ketika FIAI masih bertempat di gedung lama dan ketika sudah berpindah ke gedung baru, di gedung lama, jumlah kebutuhan air mineral botol disesuaikan dengan jumlah perkuliahan sedangkan di gedung baru kebutuhan air mineral botol langsung didistribusikan ke masing-masing prodi beserta air minum galon isi ulang.³³

³³ ibid

Kode - Nama Akun	: 6016110200 Beban Supplis Umum ✓					
Kode FA	: 241100-FIA_0077 ✓					
Aktivitas	: Meningkatkan layanan kepada mahasiswa, tendik, dan dosen					
Sub Aktivitas	: Supplis Umum dan beban cetak					
	18-Jan-2024	Uang Muka	✓	5.000.000		5.000.000
H		Pengeluaran				
1	19-Dec-2023	Galon Air Minum FIAI	✓	Rp 130.000		130.000
2	2-Jan-2024	Pompa Spesda dan Bola	✓	Rp 22.000		22.000
3	4-Jan-2024	Galon Air Minum FIAI	✓	Rp 160.000		160.000
4	1-Jan-2024	Paket Data Ponsel Layanan Akademik	✓	Rp 65.000		65.000
5	15-Jan-2024	Galon Air Minum FIAI	✓	Rp 160.000		160.000
6	16-Jan-2024	Kebutuhan Pantry FIAI	✓	Rp 325.000		325.000
7	9-Jan-2024	Kebutuhan Ruang Rapat Dekanat	✓	Rp 97.793		97.793
8	10-Jan-2024	Kebutuhan Pantry FIAI	✓	Rp 78.500		78.500
9	22-Jan-2024	Isi Kulkas Dekanat	✓	Rp 417.895		417.895
10	22-Jan-2024	Biaya Gojek Driver Saat Ambil Mobil di Beng	✓	Rp 25.000		25.000
11	23-Jan-2024	Galon Air Minum FIAI	✓	Rp 130.000		130.000
12	23-Jan-2024	Kebutuhan Ruang Rapat Dekanat	✓	Rp 28.800		28.800
13	23-Jan-2024	Compatible Toner HP Laser Jet P1006 (2)	✓	Rp 500.000		500.000
14	17-Jan-2024	Air Mineral Botol 330 ml	✓	Rp 1.029.000		1.029.000
15	25-Jan-2024	Rak Baut dan Perlengkapan	✓	Rp 433.600		433.600
16	28-Jan-2024	Cetak Banner Ucapan Selamat (Doktor) Pak	✓	Rp 498.000		498.000
17	1-Feb-2024	Pake Data Ponsel Layanan Akademik - Janu	✓	Rp 65.000		65.000
18	7-Feb-2024	2 buah USB Wiffi untuk PC Dekanat	✓	Rp 152.000		152.000
19	6-Feb-2024	Galon Air Minum FIAI	✓	Rp 280.000		280.000
		Jumlah	✓	4.597.588	0	4.597.588
		TOTAL UM	✓	31.000.000		31.000.000
		TOTAL PENGELUARAN	✓	23.024.163	0	23.024.163
		SALDO	✓	7.975.837		7.975.837

Gambar 4.2.

Belanja Divisi URT Bulan Januari 2024

(Sumber: Dokumen Divisi URT FIAI UII, Laporan

Bulan Januari 2024)

Dari data di atas dapat diketahui jumlah belanja dalam laporan divisi URT di bulan Januari yang meliputi galon air minum dan air mineral botol 330 ml, dengan rincian pada tanggal 19 Desember 2023 dalam pembelian galon air minum senilai Rp. 130.000, kemudian

tanggal 4 Januari 2024 dalam pembelian galon air minum senilai Rp. 160.000, tanggal 15 Januari 2024 dalam pembelian galon air minum senilai Rp. 160.000, 23 Januari 2024 dalam pembelian galon air minum senilai Rp. 130.000, 17 Januari 2024 dalam pembelian air mineral botol 330 ml senilai Rp. 1.029.000, serta pada tanggal 6 Februari 2024 dalam pembelian galon air minum senilai Rp. 280.000.

Kode - Nama Akun	: 6016110200 Beban Supplies Umum ✓					
Kode FA	: 241100-FIA_0077 ✓					
Aktivitas	: Meningkatkan layanan kepada mahasiswa, tendik, dan dosen					
Sub Aktivitas	: Supplies Umum dan beban cetak					
	21-Feb-2024	Uang Muka	✓ 5.000.000			5.000.000
H		Pengeluaran				
1	20-Feb-2024	Air Mineral	Rp 300.000			300.000
2	20-Feb-2024	Kebutuhan Dapur RT FIAI	Rp 334.000			334.000
3	23-Feb-2024	Laundry Toga	Rp 68.000			68.000
4	28-Feb-2024	Air Mineral Galon	Rp 200.000			200.000
5	27-Feb-2024	Pengharum Ruangan	Rp 432.260			432.260
6	27-Feb-2024	Kertas Mou	Rp 70.000			70.000
7	8-Mar-2024	Plastik	Rp 36.000			36.000
8	8-Mar-2024	Gelas Kertas	Rp 155.000			155.000
9	11-Mar-2024	Milk Full Cream - R. Meetig Dekanat	Rp 89.800			89.800
10	13-Mar-2024	Air Mineral	Rp 300.000			300.000
11	11-Mar-2024	Kabel HDMI & USB Charger (Auditorium)	Rp 663.810			663.810
12	9-Mar-2024	Gembok Sepeda Inventaris FIAI	Rp 384.300			384.300
		Jumlah	3.033.170	0	0	3.033.170
		TOTAL UM	✓ 31.000.000			31.000.000
		TOTAL PENGELUARAN	12.955.620	0	0	12.955.620
		SALDO	18.044.380			18.044.380

Gambar 4.3.

Belanja Divisi URT Bulan Februari 2024

(Sumber: Dokumen Divisi URT FIAI UII, Laporan

Bulan Februari 2024)

Dari data di atas dapat diketahui jumlah belanja dalam laporan

divisi URT di bulan Februari yang meliputi galon air minum dan air mineral botol , dengan rincian pada tanggal 20 Februari 2024 dalam pembelian air mineral botol senilai Rp. 300.000, kemudian tanggal 28 Februari 2024 dalam pembelian galon air minum senilai Rp. 200.000, serta pada tanggal 13 Maret 2024 dalam pembelian air mineral botol senilai Rp. 300.000.

Selanjutnya dalam wawancara dengan bapak Risky selaku leader dari *Cleaning Service* FIAI UII menjelaskan bahwa di FIAI pengelolaan kebersihan dilaksanakan dengan jumlah petugas 8 orang, berkurang setengahnya dibanding dengan jumlah ketika masih di gedung FIAI yang lama, akan tetapi tetap sesuai dengan kapasitas 8 orang pegawai dengan cakupan lingkungan FIAI UII. Pihak divisi kebersihan sudah menyediakan pemisahan tempat sampah yang meliputi tempat sampah basah, tempat sampah kering, dan tempat sampah botol. Adapun ketika kemudian masih ditemukan sampah yang tercampur akan tetap disortir ulang oleh pihak kebersihan sebelum dilanjutkan pada pembuangan akhir yang disediakan dari yayasan. Selanjutnya khusus sampah botol plastik air mineral, dari pihak kebersihan seringkali mengumpulkan sampah botol plastik untuk kemudian dijual secara pribadi. Dari yang disampaikan oleh narasumber bahwa Pengelolaan sampah di FIAI dimulai dari pengumpulan, pemilahan serta diakhiri dengan pembuangan. Hal ini

tetntu belum maksimal dikarenakan tidak adanya pemanfaatan dan juga tidak diketahui berakhir di mana sampah-sampah tersebut terutama sampah dari konsumsi air mineral botol plastik³⁴

B. Pembahasan

1. Tinjauan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik Di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Hal tersebut meupakan bunyi dari BAB I Pasal 5 bagian kesatu tentang ketentuan umum dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. ³⁵Penanganan sampah ini meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan serta proses akhir. Sedangkan pengurangan meliputi pembatasan jumlah dan pemanfaatan ulang atau daur ulang.

³⁴ Wawancara dengan Risky selaku leader CS di FIAI UII, tanggal 2 April 2024 pukul 09.00 wib

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Selanjutnya pada bagian kedua Ruang Lingkup Pasal 2 (1) menyebutkan Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.³⁶

Dengan mengetahui bunyi pasal di atas maka dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah mempunyai dua hal pokok yaitu pengurangan dan penanganan, keduanya tidak boleh dipisahkan dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ini menjadi pedoman terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dengan demikian dari hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait menunjukkan bahwa dalam prakteknya baru terlaksana dalam penanganan saja. Pengelolaan sampah seharusnya menjadi hak dan kewajiban setiap orang sebagaimana Pasal 10 dari BAB I bagian kesatu tentang ketentuan umum yang berbunyi orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. Dan selanjutnya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana pasal 11 (1) dalam BAB IV HAK DAN

³⁶ibid

KEWAJIBAN Bagian Kesatu tentang Hak yang bunyinya Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.³⁷

Dan Pasal 12 (1) Bagian Kedua tentang Kewajiban yang bunyinya Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.³⁸

Sejalan dengan pengelolaan sampah, pemerintah juga menargetkan pengelolaan sampah seratus persen pada tahun 2025, dengan rincian 70 persen dalam hal penanganan dan 30 persen dalam hal pengurangan, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga³⁹. Perpres ini mengacu pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyatakan bahwa strategi nasional

³⁷ ibid

³⁸ ibid

³⁹ Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73225/perpres-no-97-tahun-2017> pada hari kamis tanggal 4 April 2024 jam 13.50

pengelolaan sampah nasional dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden.

Analisis peneliti dari hal di atas bahwa hak dan kewajiban bersama serta pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab FIAI sebagai badan atau institusi. Pengelolaan tersebut meliputi pengurangan maupun penanganan. Oleh karena itu, Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia juga merupakan hak dan kewajiban semua orang termasuk FIAI sebagai badan yang sejauh ini baru sampai pada tahap penanganan dan hal tersebut juga belum pada tahap yang maksimal, sedangkan dalam tahap pengurangan masih belum terlaksana.

2. Tinjauan Fikih Lingkungan terhadap Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik Di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Fikih lingkungan merupakan salah satu cabang dari fikih kontemporer yang bertujuan merespon terhadap isu-isu lingkungan. Tanggung jawab melestarikan lingkungan adalah fardhu kifayah. Pentingnya melestarikan lingkungan juga ditunjukkan dalam hadis nabi yaitu:

ما من مسلم غرس غرساً فأكل منه إنسان أودابه إلا كان له به صدقة

Artinya: “Umat muslim (dimana saja) yang menanam sebuah pohon lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, niscaya akan dituliskan baginya sebagai pahala sedekah” (HR. Bukhāri)⁴⁰
Artinya, setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan penanganan kerusakan lingkungan.⁴¹

Allah berfirman dalam Q.S. al-A’rāf (7): 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*⁴²

Dalam tafsir al Misbah dijelaskan bahwa ayat diatas melarang adanya perbuatan yang merusak, misalnya dalam hal pencemaran lingkungan ataupun merusak keimanan seperti musyrik dan lain sebagainya. Dijelaskan bahwa Allah Swt., melarang tindakan perusakan karena berakibat membahayakan umat manusia. Oleh karenanya kita

⁴⁰Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), 1508

⁴¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006). 200

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *AlQur’an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 157.

diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan berdoa kepada-Nya sebagai wujud taat dan berharap karuniaNya. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.⁴³

Kerusakan lingkungan bisa terjadi salah satunya karena ulah manusia sendiri demi kuntungan pribadi tanpa memikirkan nasib anak cucu kelak di kemudian hari. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS Ar-Rūm : 41)⁴⁴

Adanya Fikih Lingkungan menuntun kita untuk melestarikan lingkungan sebagai suatu warisan terhadap anak cucu kelak , menurut Yusuf Qardawi lingkungan terbagi menjadi lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk dalam kategori lingkungan dinamis sedangkan lingkungan mati bisa berupa lingkungan hasil dari campur tangan industri yang dilakukan manusia.

⁴³ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 123.

⁴⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, AlQur'an Tajwid dan Terjemah (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 408

Tujuan adanya fikih lingkungan selaras dengan tujuan atau maqāṣid syarī'ah yaitu menjaga agama , menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.⁴⁵

Fikih lingkungan tidak hanya melibatkan manusia dengan alam sekitarnya akan tetapi juga hubungan dengan sesama manusia dalam memperoleh manfaat dari lingkungan. Oleh sebab itu maka dalam memperoleh manfaat dari lingkungan juga harus diperhatikan dampaknya terhadap alam maupun dampak yang diterima oleh orang lain.⁴⁶

Pengelolaan sampah yang benar bertujuan demi terwujudnya kemaslahatan bersama dan menghilangkan kemudharatan. Seperti halnya dalam suatu kaidah yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa kemudharatan harus dihilangkan demi terwujudnya kemaslahatan yang merupakan tujuan dari maqashid syariah.⁴⁷

⁴⁵ Yusuf Al-Qardhawi, Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syarī'ah Al-Islamiyah, alih bahasa Abdullah Hakam Shah dkk. Agama Ramah Lingkungan (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002), 3

⁴⁶ Ibid., 38-42.

⁴⁷ Muhammad 'Azam, al-Qawaid al-Fiqhiyyah, (Kairo: Ar-Risalah, 2001), 9.

Adanya penanganan sampah yang belum maksimal di FIAI khususnya sampah dari air kemasan botol plastik ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, sampah plastik memerlukan waktu yang lama dalam proses terurainya, dalam prosesnya bahkan terjadi proses mikroplastik dimana plastik terurai menjadi bagian yang sangat kecil sehingga dengan mudahnya dapat tersebar melalui udara, darat dan laut. Hal tersebut menimbulkan kerusakan yang serius terhadap lingkungan seperti pencemaran udara dan pencemaran sumber air tanah dan juga mengganggu kesuburan tanah.⁴⁸

Dari semua hal di atas dapat peneliti analisis bahwa Pengelolaan Sampah Botol Air Mineral Kemasan Plastik di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia masih belum maksimal dikarenakan sampah dari air mineral kemasan plastik tersebut baru dikelola dalam tahap penanganan yang seharusnya berlanjut pada tahap pengurangan. Selanjutnya jika dikaitkan dengan fikih lingkungan dari sumber Al-Qur'an maupun Hadis ditegaskan bahwa Allah melarang perbuatan merusak di muka bumi dan perintah untuk berbuat baik.

Dari dua tinjauan di atas, baik dari sudut pandang UU no.18 Tahun 2008 maupun fikih lingkungan menunjukkan korelasi antar

⁴⁸ <https://uir.ac.id/newsfakultas/limbah-plastik-dapat-mengancam-ekosistem-lingkungan-ancaman-microplastik-lebih-dahsyat>, diakses pada tanggal 3 mei 2024 pukul 10.00

keduanya yaitu Pengelolaan sampah botol air mineral kemasan plastik di FIAI UII masih belum maksimal dalam hal penanganan dan belum terlaksana dalam hal pengurangan sehingga hal tersebut berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan dan bahkan merusak lingkungan akibat dari mikroplastik yang dapat mencemari lingkungan baik di darat, di perairan maupun di udara.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan sampah botol air mineral kemasan plastik di FIAI UII belum sesuai dengan apa yang terkandung dalam UU no.18 Tahun 2008 bahwa Pengelolaan sampah. Dijelaskan dalam UU tersebut bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Maka dari itu penanganan sampah dan pengurangan sampah mempunyai kedudukan yang sama yang harus dilakukan setiap orang, kelompok maupun badan hukum. Terkait dengan Pengelolaan sampah botol air mineral kemasan plastik di FIAI UII, sejauh ini baru memenuhi satu unsur yaitu penanganan sampah berupa pengumpulan, pemisahan serta pengangkutan sampah. Sehingga dalam tahap penanganan masih belum maksimal dan dalam tahap pengurangan masih belum terlaksana.
2. Pengelolaan sampah botol air mineral kemasan plastik di FIAI UII belum sesuai dengan Fikih Lingkungan . Dalam kajian Fikih Lingkungan menjelaskan tentang perintah melestarikan lingkungan serta larangan merusak terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah botol

air mineral kemasan plastik di FIAI UII yang belum ideal berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan baik di darat, laut, maupun udara akibat dari fase mikroplastik dalam masa terurainya sampah plastik.

B. Saran

Dari penelitian diatas, maka dari peneliti guna mewujudkan lingkungan yang sehat ialah sebagai berikut:

1. FIAI UII perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan sampah botol air mineral kemasan plastik, konsumsi yang terus menerus pastinya juga menghasilkan sampah plastik secara terus menerus.
2. FIAI UII yang di dalamnya terdapat program studi Hukum Islam tentunya erat kaitannya dengan Hukum Positif dan Hukum Islam, yang di dalamnya terdapat undang-undang tentang pengelolaan sampah serta fikih lingkungan, kedua hal tersebut hendaknya dijadikan acuan dalam pembuatan regulasi tentang pengelolaan sampah botol air mineral kemasan plastik di FIAI UII.
3. Konsumsi air mineral kemasan botol plastik khususnya kemasan sekali pakai tentunya sulit untuk dihindari oleh karena nilai praktisnya, akan tetapi bisa diupayakan dengan mengurangi ketergantungan terhadap botol plastik sekali pakai secara bertahap dan konsisten, bisa dengan botol isi ulang ataupun gelas sehingga

mengurangi konsumsi terhadap air kemasan sekali pakai beralih menjadi air isi ulang seperti galon ataupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, A., & Rusman, R. (2020). *Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Pendekatan Filsafat Islam Klasik*. Pustaka Learning Center.
- Ayu Rahayu, “Edukasi Bahaya Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Kesadaran Cinta Lingkungan Masyarakat,” *Jurnal Batoboh*, 7, no. 2, (2022): 56-67.
- Azam, Muhammad, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Kairo: Ar-Risalah, 2001.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Berliana Anggun Septiani, "Pengelolaan Sampah Plastik di Salatiga: Praktik dan Tantangan," *Jurnal Ilmu Lingkungan* , 17 no. 1, (2019): 90-99.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah. *Shahih Bukhari*, Juz V.Kairo: Dar Al-Sya'ab, 1987.
- Dewi, Y., & Raharjo, T. (2019). Aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya. *Kosmik Hukum*, 19(1).
- Fitriyani, Gita., “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah,” *Skripsi*, Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, 2019
- Hasaya, H., Masrida, R., & Firmansyah, D. (2021). Potensi Pemanfaatan Ulang Sampah Plastik Menjadi Eco-Paving Block. *Jurnal Jaring SainTek*, 3(1), 25–31.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/26/10-negara-penghasil-sampah-terbesar-di-dunia-ada-indonesia> pada hari kamis tanggal 4 April 2024 jam 13.30
- <https://fis.uui.ac.id/sejarah/> diakses pada hari kamis tanggal 4 April 2024 jam 13.00

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/73225/perpres-no-97-tahun-2017> pada hari kamis tanggal 4 April 2024 jam 13.50

<https://uir.ac.id/newsfakultas/limbah-plastik-dapat-mengancam-ekosistem-lingkungan-ancaman-microplastik-lebih-dahsyat>,

Karuniastuti, N. (2013). Bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan. *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas*, 3(1).

Khamim, N., & Asyhari, A. (2021). Upaya Masyarakat Dalam Membentuk Lingkungan Bersih Dan Implikasinya Dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam Anak Di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. *Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education*, 8(2), 90–100.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia. AlQur'an Tajwid dan Terjemah. Bandung: Sygma Exagrafika, 2007

Mildayati,, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Pada Tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa,” *Tesis*, Makassar : UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021.

Miles. (2014) *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. Sage Publications.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998

Mukhlis, Mochamad., “Pengelolaan Bank Sampah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah (Studi Pada Bank Sampah Kota Malang) tahun 2018” *Tesis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Nafurbenan, Octovianus., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni (Studi Kasus : Kelurahan Bintuni Timur Dan Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni),” *Tesis*, Makassar : Universitas Bosowa, 2022.

- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Paksi Rafi, “Dampak Kerusakan Terhadap Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah Plastik Berdasarkan Tinjauan UU No. 18 Tahun 2008,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2 no. 7, (2023): 1420-1425.
- Ps, T. P. (2008). *Penanganan dan pengolahan sampah*. Penebar Swadaya Grup.
- Purnawinadi, I. G., & Lintang, I. J. (2020). Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien hipertensi. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 6(1), 35–41.
- Ridwan, R. (2013). *Fiqh Ekologi Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos*. Mazahib.
- Rosmala, A., Mirantika, D., & Rabbani, W. (2020). Takakura Sebagai Solusi Penanganan Sampah Organik Rumah Tangga. *Abdimas Galuh*, 2(2), 165–174.
- Shaiba A, Widyawati., “Perilaku Mahasiswa Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Untuk Mendukung Misi Konservasi Universitas Negeri Semarang,” *Tesis*, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Sudarno, “Pemanfaatan Limbah Plastik Untuk Pembuatan Pavingblock,” *Jurnal Teknik Sipil Terapan*, 3, no. 2, (2021): 101-110.
- Sukpti, “Gerakan Pengurangan Sampah Plastik (Gerustik) di Kalimantan Timur,” *international journal of community service learning*, 6, no. 3 (2022): 328-335.
- Sulistiyono, S. (2016). Pengaruh Izin Lingkungan Sebagai Upaya Preventif Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup. *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas*, 6(4).

- Tumangkeng, S. Y. L., & Maramis, J. B. (2022). Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 14–32.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Yafie, Ali. Merintis Fiqh Lingkungan Hidup. Jakarta: Ufuk Press. 2006
- Yaqub, A. (2017). Fikih Lingkungan Dalam Peta Pembangunan Nasional. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syarīah Dan Hukum*, 11(1), 1–32.
- Yaqub, A., Baso, F., Jafar, E. S., & Iswandi, I. (2022). Fikih Lingkungan: Revitalisasi Pengelolaan Sampah di Kota Kendari. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 111–121.
- Yulianah, S. E. (2022). *Metodelogi Penelitian Sosial*. CV Rey Media Grafika.
- Yusuf Al-Qardhawi, Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syarī'ah Al-Islamiyah, alih bahasa Abdullah Hakam Shah dkk. Agama Ramah Lingkungan (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002),

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Kamal Rifqi Ramadlan
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 19 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
NIM : 17421155
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Medini Rt 1/ Rw 1, Undaan, Kudus.

B. Riwayat Pendidikan

1. MI NU Mawaqi'ul ulum (2002-2008)
2. MTsN 1 Kudus (2008-2011)
3. MA Salfiyah Syafi'iyah Tebuireng (2011-2014)